

**ANALISIS PENCATATAN AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 112
PADA TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) DI DESA
GINTANGAN KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN
BANYUWANGI**

SKRIPSI



Oleh:

Maulidiya Auliya A'urrohmah
NIM : E20183119

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JULI 2025**

**ANALISIS PENCATATAN AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 112
PADA TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) DI DESA
GINTANGAN KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN
BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



**Maulidiya Auliya A'urrohmah
NIM : E20183119**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JULI 2025**

**ANALISIS PENCATATAN AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 112
PADA TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) DI DESA
GINTANGAN KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN
BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Maulidiya Auliya A'ur Rohmah

NIM : E20183119



Disetujui Pembimbing
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rokhim', is written over the letters 'J E M B E R'.

Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP.197308301999031002

ANALISIS PENCATATAN AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 112
PADA TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) DI DESA
GINTANGAN KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN
BANYUWANGI

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah


Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak.
NIP. 19880301018012001


Mutmainnah, S.E., M.E.
NIP. 199506302022032004

Anggota

1. Dr. Nur Hidayat, SE., MM.
2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Menyetujui

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Dr. H. Chaqbilah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”. (QS. Ali-Imran:92).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Revi (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), , 346

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Sholawat berangkaikan salam akan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karya tulis akhir ini secara pribadi saya persembahkan kepada beliau;

1. Kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang yaitu Bapak Ismam dan Ibu Ma'mulah yang tanpa terputus mendoakan saya dan menyemangati dalam segala hal. yang telah membimbing Auliya dari kecil hingga sekarang memberikan limpahan kasih sayang yang tiada batas serta dukungan dari segala bentuk apapun demi keberhasilan dan kebahagiaan Auliya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sebangga-bangganya.
2. Kepada kakak tersayang Achmad Fahmi Hidayatulloh. Yang selalu menjadi teman, sahabat, dan kakak yang terbaik saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya karna sudah membantu saya dengan bantuan finansial selama saya ada di bangku perkuliahan. kakak ipar saya Ainur Rohmah,S.Pd. dan si kecil ponakan saya Fakhroh Mumtazah yang saya sayangi. Semoga kita selalu menjadi putra putri yang sholeh dan sholehah bagi Ibu Bapak kita dan menjadi kebanggaan Ibu dan Bapak.
3. Kepada adik saya Muhammad Kafani Billah dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan doa dan dukungan serta motivasi baik secara moral maupun material untuk selalu memberikan semangat kepada saya.
4. Teruntuk kakakku Ahmad Ilyas yang selalu memberikan motivasi,arahan dan dukungan sampai tulisan ini selsai.

5. Kepada sahabat-sahabat saya Okta Silviana Putri, Putri Hasanah, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, semangat, serta motivasi dalam pengerjaan skripsi saya.
6. Kepada teman-teman saya tersayang Laili Halimatus Sa'diyah, Rina Aminatuz Zahro, Dinda Alfina Roihatul Jannah, Nurmalita Juriyanti, Siti Nisfatul Musthofiah, Muhammad Nur Aji, Ahmad Fauzi Riski Bahri, Febie Dwi Dinda Sasmita, Abu Qosim, Ahmad Jausi dan seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan lagi satu persatu yang telah memberikan bimbingan, support, serta hiburan dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir.
7. Kepada teman-teman saya yang selalu mendukung dan menghibur saya Riyadi, Kades (AFI), Yayak, Alibi, Ronal, Faisal, Reip, Novi, Hilma, Dicky, Hirkal, Putri Maulida Srimulyani dan keseluruhan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan lagi yang menjadi sang penghiburku yang selalu membuat saya tertawa atas hiburannya.
8. Kepada teman-teman se-almamater UIN KHAS Jember yang bermacam-macam karakter dan sifat yang berbeda-beda yang memberikan warna-warni kehidupan saya. Terimakasih banyak untuk persahabatan, pertemanan, pengalaman, kisah, serta pelajaran yang kalian berikan kepada saya.
9. Kepada sahabat-sahabati pengurus seperjuangan saya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam masa juang 2020/2021. Serta seluruh sahabat-sahabati angkatan 2018 PMII Komisariat UIN KHAS Jember.
10. Teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Akuntansi Syariah masa juang 2020/2021

11. Teman-teman organisasi Ikatan Mahasiswa Alumni Darussalam (IKAMADA), Ikatan Mahasiswa Banyuwangi (IMABA).
12. Seluruh keluarga besar Akuntansi Syariah UIN KHAS Jember
13. Almamater UIN KHAS Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa syukurillah segala puji bagi Allah yang mana penulis sampaikan kepada Allah SWT. Karena atas rahmat, hidayah serta karunia nya, perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu bentuk syarat dalam menyelesaikan program sarjana S1 dengan lancar. Sholawat berangkaikan salam akan selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju jaman yang penuh cahaya ilmiah seperti yang kita rasakan saat ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis pencatatan akuntansi wakaf berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 112 pada Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi”.

Kesuksesan ini bisa penulis peroleh dikarenakan adanya dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis hanya mampu mengucapkan banyak terima kasih sedalam-dalamnya, semoga segala amal baik dicatat oleh Allah SWT sebagai pahala yang terus mengalir, terkhusus kepada beliau:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPME selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas selama kuliah di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin penelitian.

3. Bapak M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
5. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu dalam memberikan saran dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan.
6. Agung Parmono, SE., M.Si., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi, serta dukungan selama masa studi penulis di bangku perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya program studi Akuntansi Syariah yang telah memberi ilmu kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada bapak Ismam selaku kepala TPQ dan bapak Usman selaku bagian keuangan TPQ yang sudah bekerja sama dan memberikan tempat supaya bisa terselesaikan skripsi ini.

Tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya, tentunya tidak lepas dari kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Dan penulis hanya mengharap ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan di dunia dan di akhirat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin ya robbal alamin

Jember, 22 Mei 2025

Maulidiya Auliya A'ur Rohmah

E20183119

ABSTRAK

Maulidiya Auliya A'ur Rohmah, Abdul Rokhim, 2025: *Analisis pencatatan akuntansi wakaf berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 112 pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.*

Kata Kunci: Akuntansi wakaf, PSAK No. 112, TPQ Syarif Hidayatullah

Laporan keuangan TPQ Syarif Hidayatullah nazhir tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir, disebabkan nazhir organisasi dan badan hukum tidak memiliki pengendalian atas dana wakaf TPQ Syarif Hidayatullah hanya berupa catatan antara pemasukan dan pengeluaran masih belum maksimal sehingga informasi yang disampaikan tidak secara menyeluruh mengenai pengelolaan dari aset wakaf yang terhimpun. alasan ketiga, nazhir persyada masih belum menerapkan akuntansi wakaf dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 112

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan akuntansi wakaf pada TPQ Syarif Hidayatullah di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi?. 2) Bagaimana kesesuaian akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 pada TPQ Syarif Hidayatullah di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan dan menggambarkan penerapan akuntansi wakaf pada TPQ Syarif Hidayatullah di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. 2) Untuk mengetahui kesesuaian akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 pada TPQ Syarif Hidayatullah di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode ini mengumpulkan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan reduksi data, data display (penyajian data), dan penarikan kesimpulan. Dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Belum adanya pemahaman terkait Akuntansi Wakaf berdasarkan PSAK 112 oleh para pengurus TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan, dikarenakan pencatatan laporan keuangan masih dilakukan secara sederhana sehingga aset wakaf tidak tercantum dalam laporan keuangan. 2) Tidak ada pencatatan laporan keuangan wakaf yang dilakukan oleh TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan, disebabkan pencatatan laporan keuangan hanya mencatat pengeluaran dan pemasukan yang terdapat pada lembaga tersebut. Pemasukan dana operasional lembaga sendiri berasal dari syahriah santri disetiap bulannya sedangkan untuk pelaporan bantuan operasional daerah yang diberikan oleh pihak pmda hanya berikan informasi jumlah secara keseluruhan tanpa terperinci

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	23

1. Teori Stakeholder	23
2. Akuntansi Wakaf	26
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Subyek Penelitian.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Analisis Data	56
F. Keabsahan Data.....	58
G. Tahapan-tahapan Penelitian	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A. Gambaran Obyek Penelitian	60
B. Penyajian dan Analisis Data	63
C. Pembahasan Temuan.....	69
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSAKA.....	82
LAMPIRAN.....	86

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	21
Tabel 2. 2 Laporan Keuangan	25
Tabel 2. 3 Perbedaan Wakaf dan Infak/Hibah/Shadaqah.....	38
Tabel 4. 1 Laporan Keuangan TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan	67
Tabel 4. 2 Temuan Penelitian	69
Tabel 4. 3 Laporan Posisi Keuangan.....	70
Tabel 4. 4 Laporan Aktivitas.....	72
Tabel 4. 5 Laporan Rincian Aset Wakaf.....	73
Tabel 4. 6 Laporan Keuangan TPQ Syarif Hidayatullah	75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Wakaf Tanah dan Bangunan TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan.....	65
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Penelitian


Lampiran 2 Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 3 Pedoman Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5 Jurnal Kegiatan Penelitian

Lampiran 6 Biodata Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu dari masa ke masa praktik ekonomi islam pun semakin mengalami perkembangan secara terus-menerus terutama melalui empat instrumen yaitu : zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang dapat dikemas menjadi sebuah program pengentasan kemiskinan. Ekonomi Islam mengatur beberapa kegiatan yang bertujuan kemanusiaan antara lain Amal, Infaq, Shadaqah, Zakat dan Wakaf yang merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan, dimana dalam pengelolaannya pun tidak terlalu sulit, sehingga banyak lembaga sosial yang mengelola kegiatan tersebut. Sedangkan wakaf, pada umumnya wakaf dikenal sebagai merelakan tanah yang dimiliki untuk tujuan umum seperti pembangunan masjid dan sekolah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat pada umumnya terutama masyarakat yang memiliki penghasilan rata-rata belum tertarik dengan wakaf, dikarenakan mereka berpikir bahwa untuk melakukan wakaf perlu biaya yang sangat tinggi dibandingkan amal, infaq, shadaqah dan zakat.¹

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa arab yakni *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti. Adapun secara istilah wakaf yaitu menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Kemudian menurut Az-Zuhaili wakaf adalah menahan harta yang

¹ Munawar, Wildan. "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2.1 (2021): 17-33. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>

memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelola dari wakif dan selainya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.²

Menurut syariah wakaf mempunyai arti menahan harta dan memberikan manfaatnya kepada orang lain melalui jalan Allah. Pada masa Rasulullah dan para sahabat wakaf juga telah ada, hal tersebut ditandai dengan tujuh kebun kurma di Madinah yang diwakafkan Rasulullah SAW. Kemudian disusul oleh para sahabatnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanah untuk anak keturunannya, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanah, Muadz bin Jabal mewakafkan rumah.³

Pada masa dinasti-dinasti Islam, seperti dinasti Umayyah dan Abbasiyah, pelaksanaan wakaf menjadi lebih luas lagi. Wakaf digunakan untuk membangun solidaritas umat dan ekonomi masyarakat. Selain digunakan untuk membantu fakir miskin, wakaf juga digunakan untuk bidang pendidikan. Wakaf terus mengalami perkembangan, pada dinasti Utsmani pelaksanaan wakaf mulai diatur dengan undang-undang, baik mengatur tentang pencatatan, pengelolaan, dan lain-lain.

Konsep wakaf telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan terutama sejak disahkannya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan juga terdapat dalam peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 atau Kompleksi Hukum Islam. Sebelumnya pun wakaf lebih sering dipahami

² Nikmatuniayah, Nikmatuniayah, et al. "Pemberdayaan LAZ Melalui Pelatihan Akuntansi dan Manajemen Wakaf bagi LAZIS Baiturrahman Semarang." *Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 4. No. 1. 2022.

³ Sri Nurhayati, Wasilah Abdullah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 82

sebagai sebidang tanah untuk bangunan, masjid, madrasah, pesantren, lokasi pemakaman atau fasilitas umum.

Menurut Undang-Undang Wakaf pasal 1 angka (1), wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴

Dengan demikian wakaf dapat diartikan sebagai instrumen dalam membangun suatu proyek yang menghasilkan manfaat ekonomi kepada umat islam baik secara langsung maupun tidak langsung, karena merupakan salah satu alat pendistribusian kekayaan yang memainkan peran penting untuk menyediakan sarana ibadah, sarana pendidikan, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan dan kebajikan umat Islam. Harta wakaf yang telah diserahkan bukan lagi menjadi hak milik pribadi tetapi beralih menjadi hak umat. Wakaf dapat sangat bermanfaat dan potensial dalam membangun ekonomi masyarakat jika dikelola secara optimal, oleh karena itu pemerintah harus melakukan perhatian ekstra terhadap lembaga wakaf yang dikelola oleh nazhir.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, pemikiran wakaf semakin meluas tidak hanya terbatas dari wakaf berupa tanah dan benda tak bergerak lainnya tetapi berkembang menjadi wakaf tunai/uang. Regulasi yang

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁵ Bashlul Hazami, *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia, Analisis Journal, Vol. 16 No.1*,(Surabaya: Universitas Airlangga, 2016), 175 <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

mengatur mengenai wakaf tunai yaitu dalam pasal 28-31 UU No. 41 Tahun 2004 tersebut menyebutkan bolehnya wakaf tunai/uang. Demikian juga pasal 22-27 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf menyebutkan bolehnya wakaf tunai/uang. Kemudian dikuatkan lagi dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai dapat menjadi salah satu instrumen dalam program pengentasan kemiskinan. Alasan tersebut dikarenakan wakaf tunai merupakan wakaf yang arahnya menjadi produktif dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan di bawah garis kemiskinan. KH. Tholchah Hasan, Ketua Umum BWI mengungkapkan :

“....berwakaf tidak harus menjadi kaya terlebih dahulu, berapapun dapat berwakaf tidak dibatasi, jadi dalam berwakaf tidak perlu menunggu memiliki tanah yang berhektar, karena dengan uang seberapa pun akan diterima sebagai wakaf sesuai aturannya”.⁶

Undang-Undang mengenai Perwakafan dijadikan pedoman dasar bagi lembaga wakaf dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. akan tetapi tidak sedikit lembaga wakaf yang masih terlalu menitik beratkan mengenai regulasi serta manajemen pengelolaan wakaf dan mengesampingkan aspek akuntansi pada wakaf. Pencatatan akuntansi sangat perlu dilakukan karena sebagai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas wakaf, sehingga dapat dijadikan sumber pemanfaatan wakaf yang berperan dalam

⁶ Badan Waqaf Indonesia, Berwakaf untuk Kemajuan dan Peningkatan Kesejahteraan Umat. 2019. <https://www.bwi.go.id/> diakses, 28 November 2024

penciptaan kesejahteraan umat, yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan atas wakaf yang dikelolanya. Pencatatan, perlakuan dan pelaporan mengenai wakaf jika tidak dilakukan dapat menimbulkan kesulitan dalam pengukuran dan penilaian yang optimal dalam penyaluran wakaf.

Akuntansi pada aset wakaf harus dilakukan untuk mempertanggungjawabkan dan sebagai alat ukur nazhir dalam mengelola wakaf yang bersangkutan, sehingga pada tanggal 22 Mei 2018 Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI menerbitkan Draf Eksposur PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf yang bertujuan untuk menyamakan atau menseragamkan baik itu dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, kebijakan akuntansi lain dan pelaporan keuangan asset wakaf yang dikelola oleh Nazhir dan Wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum dalam penyusunan laporan keuangan.⁷

Draf Eksposur PSAK 112 yang baru disahkan menjadikan salah satu alasan penulis untuk menerapkan sedini mungkin Akuntansi Wakaf yang dikelola oleh nazhir atau wakif organisasi dan Badan Hukum. Salah satunya pada lembaga Taman Pendidikan Qur'an Syarif Hidayatullah yang merupakan sebuah lembaga yang beralamatkan di Jalan kyai sholeh dusun Kedungsari Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari kabupaten Banyuwangi. TPQ ini merupakan lembaga sosial yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Sosial dan Dakwah, yang berpotensi untuk mewujudkan sistem

⁷ Ikatan Akuntansi Indonesia, DE PSAK 112: Akuntansi Wakaf. Jakarta. 2018.

pendidikan yang memadukan aspek intelektual, emosional dan spritual dalam rangka menggapai visi masyarakat Islami yang madani.

Alasan penulis menjadikan TPQ Syarif Hidayatullah sebagai objek penelitian ini berdasarkan survei yang telah dilakukan yakni pertama, perbedaan pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh TPQ Syarif Hidayatullah dengan regulasi yang ada yakni PSAK 112 yang menyatakan bahwa laporan keuangan dana wakaf atau laporan keuangan nazhir tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir, disebabkan nazhir organisasi dan badan hukum tidak memiliki pengendalian atas dana wakaf. alasan kedua, bentuk laporan keuangan yang dibuat oleh TPQ Syarif Hidayatullah hanya berupa catatan antara pemasukan dan pengeluaran masih belum maksimal sehingga informasi yang disampaikan tidak secara menyeluruh mengenai pengelolaan dari aset wakaf yang terhimpun. alasan ketiga, nazhir persyada masih belum menerapkan akuntansi wakaf dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 112.

Berdasarkan fenomena serta alasan yang menjadi latar belakang penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“Analisis pencatatan akuntansi wakaf berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 112 pada Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi wakaf pada TPQ Syarif Hidayatullah di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana kesesuaian akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 pada TPQ Syarif Hidayatullah di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya satu hal yang diperoleh setelah penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menggambarkan penerapan akuntansi wakaf pada TPQ Syarif Hidayatullah di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui kesesuaian akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 pada TPQ Syarif Hidayatullah di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi .

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta memperbanyak kajian ilmu pengetahuan mengenai penerapan akuntansi wakaf berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan No. 112

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan serta diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi peneliti dan lembaga terkait.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, referensi kepustakaan dan pemahaman tentang penerapan akuntansi wakaf yang sesuai dengan PSAK No. 112

2) Sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi permasalahan akuntansi terutama mengenai akuntansi wakaf yang sesuai dengan PSAK dimasa mendatang.

c. Bagi TPQ Syarif Hidayatullah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran, wawasan, pengertian serta pemahaman bagi pihak TPQ Syarif Hidayatullah di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan PSAK No. 112.

E. Definisi Istilah

1. Akuntansi

Menurut *Accounting Principle Board* (APB) Statement No.4 yang dikutip oleh Harahab, akuntansi merupakan suatu kegiatan yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar untuk memilih diantara alternative.⁸

2. Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab “*waqafa*” memiliki beberapa pengertian, antara lain : menahan, berhenti, diam dan tetap berdiri. Wakaf menurut syariah mempunyai arti yaitu menahan harta, dan memberikan manfaatnya kepada orang lain melalui jalan Allah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pembaca mengetahui isi dari skripsi ini secara keseluruhan serta berurutan sesuai dengan pembahasannya. Sistematika penulisan skripsi ini secara umum dibagi menjadi lima bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan, bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan.


⁸ Handayani, Puspita, et al. “Teori Akuntansi.” (2023).55

Bab II Kajian Kepustakaan, didalam bab ini akan menjelaskan terkait landasan teori yang digunakan untuk menganalisa data dan membahas tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan akuntansi wakaf berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang metode penelitian, yang didalamnya membahas terkait pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

Bab IV Analisis Data, bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis data serta temuan dari hasil pembahasan yang diperoleh di lokasi penelitian.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian yang sudah diteliti, serta saran-saran dari pokok pembahasan dalam penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak dilaksanakan, setelah itu dibentuklah suatu ringkasan. Beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan penulis untuk melengkapi referensinya, antara lain:

1. Skripsi Tegar Salman Al Farizi, dari Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2024 berjudul, “Pengaruh digitalisasi, transparansi dan akuntabilitas terhadap kepuasan pengelolaan wakaf (studi kasus pada majelis pendayagunaan wakaf pimpinan wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta)”⁹. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel digitalisasi dan akuntabilitas sebab adanya kepuasan yang diberikan oleh lembaga terhadap aspek digitalisasi dan akuntabilitas dari lembaga wakaf tersebut sedangkan variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan wakaf.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama melakukan penelitian terkait bagaimana pengelolaan wakaf pada sebuah lembaga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

⁹ Al Farizi, Tegar Salman. “Pengaruh digitalisasi, transparansi dan akuntabilitas terhadap kepuasan pengelolaan wakaf (Studi Kasus Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Di Yogyakarta)”. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

yaitu dalam penelitian ini analisis akuntansi wakaf berdasarkan pada PSAK No. 112 dengan objek penelitian pada TPQ Syarif Hidayatullah Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penelitian terdahulu yakni menggunakan metode penelitian kuantitatif.

2. Skripsi oleh Muhammad Seto Mahindra pada tahun 2023 dengan judul “Analisis pengelolaan dana wakaf tunai dalam pembebasan aset lahan pondok pesantren yatim dhuafa baitul maal hidayatullah (studi di Baitul Maal Hidayatullah Desa Karang Rejo”¹⁰ Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari data olahan berupa data dokumentasi di BMH, data dari buku-buku, dan data dari studi literatur. Hasil penelitian ini pada strategi penghimpunan BMH melalui isi konten dalam promosi wakaf tunai, melakukan implementasi untuk meningkatkan kepercayaan wakif melalui program pelayanan serta evaluasi berbasis media sosial. Pengelolaan dana wakaf tunai dalam pembebasan lahan BMH melalui pendekatan produktif untuk kemaslahatan masyarakat. Penyaluran dana wakaf tunai dalam pembebasan lahan BMH melakukan penyalurannya dibidang pendidikan dan sosial.

¹⁰ Muhammad, Seto Mahindra. “Analisis pengelolaan dana wakaf tunai dalam pembebasan aset lahan pondok pesantren yatim dhuafa baitul maal hidayatullah (studi di baitul maal hidayatullah desa Karang Rejo Metro Utara)”. (*Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung), 2023.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama meneliti mengenai analisis wakaf dan sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menganalisis wakaf berdasarkan pada PSAK No. 112 dengan objek penelitian pada TPQ Syarif Hidayatullah Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, sedang penelitian sebelumnya menganalisis wakaf dengan tidak berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku. Penelitian sebelumnya hanya menganalisis pengelolaan wakaf tunai yang bertempat pada Baitul Maal Hidayatullah

3. Skripsi Gery Mulki Arrozaq dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2022 berjudul “Analisis implementasi PSAK 112 tentang akuntansi wakaf pada yayasan Mizan Amanah”¹¹ Penelitian merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Yayasan Mizan Amanah belum optimal dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 karena tidak adanya laporan rincian aset wakaf dan tidak melakukan pemisahan laporan keuangan antara laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah dengan laporan keuangan wakaf; (2) Kesesuaian akuntansi wakaf Yayasan Mizan Amanah

¹¹ Arrozaq, Gery Mulki. “Analisis implementasi PSAK 112 tentang akuntansi wakaf pada Yayasan Mizan Amanah”. (*Skripsi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2022.

berdasarkan PSAK 112 belum sesuai, dalam penyajian dan pelaporan belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 112

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama membahas terkait pengelolaan Akuntansi Wakaf. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada objek penelitiannya. Penelitian ini menganalisis akuntansi wakaf pada TPQ Syarif Hidayatullah Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis akuntansi wakaf dengan objek penelitian pada yayasan Mizan Amanah.

4. Skripsi oleh Sri Wulandari dari Universitas Muhammadiyah Makasar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi pada tahun 2022 berjudul “Implementasi akuntansi wakaf pada yayasan wakaf Universitas Muslim Indonesia”.¹² Sumber data yang digunakan untuk penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data untuk menganalisis Laporan Keuangan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi perlakuan akuntansi dari segi pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan standar akuntansi PSAK 112 sementara secara pengungkapan dan penyajian belum sesuai dengan standar. Selain itu pelaporan keuangan secara umum juga masih belum disajikan sesuai dengan

¹² Sri Wulandari, “Implementasi Akuntansi Wakaf Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia”, (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, 2022)

standar akuntansi PSAK 112 meskipun untuk laporan arus kas sudah disajikan sesuai dengan standar PSAK 112.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan melakukan penelitian mengenai analisis penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK No. 112. Sedangkan perbedaannya yaitu, pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada TPQ Syarif Hidayatullah Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penelitian sebelumnya pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia.

5. Skripsi oleh Elfina dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah tahun 2021 dengan judul penelitian “Analisis pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat (studi pada ihmal market dan Menasah Al-Ikhlash Desa Blang Mersah Kabupaten Aceh Tengah)”.¹³ Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan pendekatan penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Ihmal Market dikelola secara profesional sedangkan di Menasah Al- Ikhlas dikelola secara sederhana atau tradisional. Adapun dampak dari pengelolaan wakaf produktif dari kedua lokasi ini belum memberikan kontribusi secara langsung untuk kesejahteraan umat.

¹³ Elfina, “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Ihmal Market Dan Menasah Al-Ikhlash Desa Blang Mersah Kabupaten Aceh Tengah)”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021)

Kesamaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni sama menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif dan sama menganalisis mengenai wakaf. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian Elfina yaitu dalam penelitian ini menganalisis penerapan pengelolaan wakaf berdasarkan PSAK No. 112 sedangkan penelitian Elfina menganalisis pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat dengan studi pada Ihmal Market dan menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah Kabupaten Aceh Tengah.

6. Skripsi oleh Mohamat Chazim Fikri dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi pada tahun 2020 berjudul “Analisis penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK No. 112 (studi kasus pada koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang)”¹⁴. Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif dengan menggunakan data primer dan data dari pihak internal koperasi sebagai sumber datanya. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi wakaf yang meliputi pengakuan wakaf, pengukuran wakaf, penyajian wakaf, dan pengungkapan laporan keuangan wakaf di Koperasi Masjid Sabilillah secara umum belum sesuai dengan PSAK No. 112.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama melakukan penelitian mengenai analisis wakaf berdasarkan

¹⁴ Mohamat Chazim Fikri, “Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK No. 112 (Studi kasus pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang)”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

PSAK No. 112 dan sama menggunakan analisis kualitatif deskriptif, sedang perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada objek penelitiannya. Objek penelitian ini pada TPQ Syarif Hidayatullah Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penelitian sebelumnya pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang.

7. Skripsi oleh Ezril dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Program Studi Akuntansi pada tahun 2020 berjudul “Akuntansi pengelolaan wakaf produktif pada usaha perkebunan Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri”.¹⁵ Menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif yang menyajikan gambaran pengelolaan wakaf produktif pada Usaha Perkebunan Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri . Dengan hasil penelitian untuk Akuntansi Pengelolaan wakaf produktif lembaga nazir wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Hukum Fikih Islam Tradisional Dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang wakaf namun dalam hal pengelolaan wakaf produktif masih kurang maksimal.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama menganalisis mengenai wakaf dan sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian ini

¹⁵ Ezril, ”Akuntansi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Usaha Perkebunan Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri”, (*Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Surabaya, 2020)

menganalisis pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghapusan, dan penyajian laporan wakaf menggunakan PSAK No. 112 pada TPQ Syarif Hidayatullah Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, sedang penelitian Ezril menganalisis akuntansi wakaf menggunakan Hukum Fikih Islam Tradisional dan PP No. 28 Tahun 1977 dengan objek penelitian pada Usaha Perkebunan Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri.

8. Skripsi oleh Puteri Rahayu Mayang Debesza dari Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah pada tahun 2020 berjudul “Analisis penerapan akuntansi wakaf pada yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar”.¹⁶ Menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, nazir wakaf Qurratta Ayyun Batusangkar belum maksimal dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 dikarenakan tidak adanya laporan arus kas, dan tidak melakukan pemisahan asset wakaf pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama menganalisis mengenai akuntansi wakaf berdasarkan PSAK No. 112, sedang perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada objek penelitiannya. Objek penelitian ini pada

¹⁶ Puteri Rahayu Mayang Debesza, “Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar”, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Batusangkar, 2020)

TPQ Syarif Hidayatullah Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penelitian sebelumnya pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.

9. Skripsi oleh Hafiid Arifson dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Akuntansi pada tahun 2020 berjudul “Analisis penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK No. 112 pada yayasan wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Kota Pekanbaru”.¹⁷ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dengan hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa dalam penyajian laporan keuangan Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Kota Pekanbaru belum sesuai dengan PSAK 112 dan dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku umum di dalam akuntansi syariah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan melakukan penelitian mengenai analisis penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK No. 112. Sedangkan perbedaannya yaitu, pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada TPQ Syarif Hidayatullah Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penelitian sebelumnya pada Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Kota Pekanbaru.

¹⁷ Hafiid Arifson, “Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK No. 112 Pada Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Kota Pekanbaru”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2020)

10. Skripsi oleh Sri Hardianti Marsawal dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi pada tahun 2020 berjudul “Kajian PSAK 112 tentang akuntansi wakaf (studi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar)”.¹⁸ Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi yang dilakukan dengan teknik wawancara mendalam terhadap narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perlakuan akuntansi wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar masih dilakukan secara sederhana dan merujuk kepada aturan yang diterbitkan dari Kementerian Agama pusat. Perlakuan akuntansi wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar secara spesifik belum sesuai dengan PSAK 112 yang disebabkan oleh belum adanya penyesuaian dalam hal standarisasi perlakuan akuntansi yang dilakukan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni sama menganalisis mengenai akuntansi wakaf berdasarkan PSAK No. 112, sedang perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada objek penelitiannya. Objek penelitian ini pada TPQ Syarif Hidayatullah Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penelitian sebelumnya yakni studi kasus pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.

¹⁸ Sri Hardianti Marsawal, “Kajian PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar)”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2020)

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tegar Salman Al Farizi tahun 2024. Pengaruh Digitalisasi, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kepuasan Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta)	Penelitian tentang wakaf	1. Metode penelitian
2	Muhammad Seto Mahindra tahun 2023. Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai dalam Pembebasan Aset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah (Studi di Baitul Maal Hidayatullah Desa Karang Rejo)	1. Analisa pengelolaan wakaf 2. Metode penelitian	1. Subyek penelitin 2. Obyek penelitian
3	Gery Mulki Arrozaq tahun 2022. Analisis Implementasi PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf pada Yayasan Mizan Amanah	1. Analisa pengelolaan wakaf 2. Metode penelitian	1. Subyek penelitin 2. Obyek penelitian
4	Sri Wulandari tahun 2022. Implementasi Akuntansi Wakaf Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia	1. Menganalisis akuntansi wakaf PSAK No. 112 2. Metode penelitian	Objek penelitian
5	Elfina tahun 2021. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Ihmal Market Dan Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah Kabupaten Aceh Tengah)	1. Menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif	1. Spesifikasi analsis data yang dilakukan 2. Objek penelitian
6	Mohamat Chazim Fikri tahun 2020. Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK No. 112 (Studi Kasus Pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang)	1. Menganalisis penerapan akuntansi wakaf 2. Metode penelitian	Objek Penelitian

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
7	Ezril tahun 2020. Akuntansi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Usaha Perkebunan Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri	Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif	1. Acuan penelitian yang digunakan 2. Objek penelitian
8	Puteri Rahayu Mayang Debesza tahun 2020. Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar	1. Metode penelitian 2. Standar akuntansi penelitian.	Objek penelitian
9	Hafiid Ariston tahun 2020. Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK No. 112 Pada Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Kota Pekanbaru	1. Metode penelitian 2. Standar akuntansi yang digunakan	Objek Penelitian
10	Sri Hardianti Marsawal tahun 2020 tahun. Kajian PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar)	1. Menganalisis pengelolaan wakaf berdasarkan PSAK No. 112 2. Metode penelitian	Objek penelitian

Sumber: Data diolah dari beberapa penelitian sebelumnya, 2024.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada TPQ Syarif Hidayatullah di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi wakaf di lembaga ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 112. Hal ini terlihat dari proses pencatatan laporan keuangan yang masih bersifat sederhana dan hanya mencakup pemasukan dan pengeluaran rutin tanpa menyajikan rincian aset wakaf secara eksplisit. Selain itu, informasi terkait dana bantuan operasional daerah yang diterima dari pemerintah juga tidak dicatat secara

rinci, hanya dicantumkan secara keseluruhan tanpa spesifikasi penggunaannya. Faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian ini adalah kurangnya pemahaman pengurus TPQ terhadap standar akuntansi wakaf yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun secara administratif TPQ telah berusaha menyusun laporan keuangan, namun dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf belum memenuhi standar akuntansi syariah sebagaimana diatur dalam PSAK 112.

B. Kajian Teori

1. Teori Stakeholder

Stakeholders merupakan setiap kelompok atau individu yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian tujuan suatu instansi, lembaga atau perusahaan.¹⁹ Pada teori stakeholders suatu lembaga atau perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para stakeholdersnya (pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah masyarakat, analis, dan pihak lain), hal ini dapat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk tanggung jawab sosial dan akuntabilitas. Oleh karena itu, organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholders, stakeholders di bagi menjadi dua kategori yaitu:

a. Stakeholders Internal

Stakeholders ini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya serta berada di dalam organisasi.

¹⁹ Habibi, Khairul, and Akhyar Riyadi. "Peran Stakeholder dalam Peningkatan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid di Kota Banda Aceh." *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1.2 (2024): 200-211.

Yang termasuk kedalam stakeholders internal ini adalah pemberi wakaf, para manajer, dan karyawan.

b. Stakeholders Eksternal

Stakeholders Eksternal adalah orang-orang atau pihak-pihak yang bukan dari lembaga atau di luar dari perusahaan tetapi memiliki kepentingan dan atau dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan. Yang termasuk kategori stakeholders eksternal adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, kreditor, serikat pekerja, komunitas lokal dan masyarakat umum²⁰

Berdasarkan teori stakeholders tersebut, dapat diketahui bahwa suatu lembaga atau perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya mempunyai tanggung jawab yang tidak hanya sebatas secara internal saja tapi pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan kepada kelompok tersebut seperti pemerintah, pelanggan, kreditor, serikat lokal, serikat pekerja dan masyarakat umum.

Teori Stakeholder dalam konteks akuntansi wakaf menekankan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya bertanggung jawab kepada nazir (pengelola wakaf) dan wakif (orang yang mewakafkan), tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan atau stakeholder lainnya, seperti penerima manfaat wakaf, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang terkait.

Stakeholders Theory memiliki beberapa asumsi sebagai berikut:

²⁰ Rusydiana, Aam S., Taufik Nugroho, and Lina Marlina. "Mencari model pengelolaan wakaf efektif: Jawa Timur sebagai pusat pengembangan wakaf di Indonesia." *Conference: 5th East Java Economy Forum*. 2018.

- a. Perusahaan memiliki hubungan dengan banyak kelompok stakeholders yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan.
- b. Teori ini ditekankan pada sifat alami hubungan dalam proses dan keluaran bagi perusahaan dan stakeholdersnya.
- c. Kepentingan seluruh legitimasi stakeholders memiliki nilai secara hakiki, dan tidak membentuk kepentingan yang didominasi satu sama lain.
- d. Teori ini memfokuskan pada pengambilan keputusan manjerial.²¹

Tabel 2. 2
Laporan Keuangan

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
	Syahriah santri triwulan I	6.213.000		
	Bantuan Operasional I	23.135.000		
	Operasional triwulan I		25.607.000	
	Saldo Sisa			3.741.000
	Syahriah santri triwulan II	6.130.000		
	Bantuan Operasional II	23.135.000		
	Operasional triwulan II		28.320.000	
	Saldo Sisa			4.686.000
	Syahriah santri triwulan III	6.013.000		
	Bantuan Operasional III	23.135.000		
	Operasional triwulan III		24.891.000	

²¹ Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. "Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif." *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy* 1.2 (2021): 82-110.

	Saldo Sisa			8.943.000
	Syahriah santri triwulan IV	6.213.000		
	Bantuan Operasional IV	23.135.000		
	Operasional triwulan IV		35.708.000	
	Saldo Sisa			2.583.000
	Total Saldo	2.583.000		

Sumber: Pencatatan Akuntansi Wakaf TPQ Syarif Hidayatullah.

2. Akuntansi Wakaf

a. Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses untuk menghasilkan informasi. Akuntansi diartikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk langkah pengambilan keputusan.²²

Akuntansi menurut AICPA (*American Institute Of Certified Public Accounting*) adalah “seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang serta interpretasi dari hasil proses tersebut”²³. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang memberikan laporan yang memberikan informasi yang berkualitas

²² Sunarno SastroAtmodjo dan Eddy Purnairawan, *Pengantar Akuntansi*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 1.

²³ Lubis, Arfan Ikhsan, *Akuntansi Keprilakuan*, (Jakarta: Salemba, 2010), 2.

kepada pihak eksternal maupun pihak internal untuk pengambilan keputusan mengenai aktivitas bisnis pada suatu perusahaan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 7 paragraf 5, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dari beberapa pengertian dari aset tetap di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai material yang digunakan untuk operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, bersifat jangka panjang karena memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi.

b. Pengakuan Aset Tetap

Dalam PSAK No. 16 menyatakan bahwa biaya perolehan pada aset tetap diakui sebagai aset hanya jika memenuhi kriteria :

- 1) Perusahaan berkemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis dari aset tersebut di masa yang akan datang
- 2) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.²⁴

Pengakuan aset tetap perusahaan biasanya dicatat pada saat suku cadang dan peralatan pemeliharaan dikonsumsi. Namun demikian pada suku utama dan peralatan siap pakai dikatakan memenuhi kriteria sebagai aset tetap ketika aset tersebut diperkirakan akan dipergunakan selama lebih dari satu periode akuntansi atau satu tahun. Pernyataan ini tidak ditentukan unit ukuran pengakuan suatu aset tetap, akan tetapi tetap memerlukan pertimbangan dalam penerapan kriteria sesuai dengan kondisi tertentu entitas.

Sedang dalam PSAP No. 07 dalam PP 71 untuk memenuhi kriteria sebagai aset tetap berwujud yg di akui, maka aset tetap tersebut harus:

- 1) Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun atau 12 (dua belas) bulan
- 2) Biaya perolehan aset tersebut harus dapat diukur secara andal
- 3) Tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan dalam operasi normal entitas
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud dan tujuan untuk digunakan.²⁵

²⁴ Dewan Standar Akuntansi Keuangan, (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (revisi 2011): Akuntansi Aset Tetap*. Jakarta: IAI, 4.

²⁵ Dewan Standar Akuntansi Pemerintah. (2005). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah no. 07. Akuntansi Aset Tetap*. Jakarta: IAI, 3.

Perolehan aset tetap dapat diakui ketika kepastian manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa penghematan belanja atau aliran pendapatan pemerintah. Tujuan utama dari perolehn aset tetap yaitu dipergunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan.

Dua standar di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila masa manfaat aset tersebut lebih dari satu periode akuntansi, seperti suku cadang utama dan peralatan siap pakai yang dianggap sudah memenuhi kriteria sebagai aset tetap. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap tersebut sudah diserahkan atau diterima dan kepemilikannya berpindah dan/atau penguasaan secara hukum. Seperti sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum bisa mendapatkan dukungan dari adanya bukti secara hukum dikarenakan masih ada tahapan proses kepemilikan seperti (akta) pada pembelian tanah pada instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus dikui apabila sudah terdapat bukti bahwa penguasaan aset tetap tersebut berpindah misalnya terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.²⁶

c. Pengukuran Biaya Perolehan

Dalam PSAK no. 16 aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehannya agar bisa memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai

²⁶ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta, Salemba Empat, 2008), 112.

aset. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau jika dapat diterapkan jumlah yang diantribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui. Seperti kutipan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang menyatakan bahwa komponen biaya perolehan awal aset tetap meliputi:

- 1) Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembeliannya yang tidak boleh dikurangkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lainnya.
- 2) Biaya yang diantribusikan atau dibebankan kepada aset tersebut pada saat pengangkutan ke lokasi dan pembiayaan kondisi yang diinginkan agar aset tetap tersebut siap digunakan dengan keinginan yang dimaksud manajemen.
- 3) Kewajiban atas biaya yang timbul ketika aset tersebut diperoleh adalah estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap serta restorasi lokasi aset.²⁷

Dicontohkan dalam PSAK no. 16 paragraf 17 bahwa biaya yang dapat diantribusikan secara langsung meliputi:

- 1) Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau pada saat aset tersebut diperoleh
- 2) Biaya persiapan lahan untuk pabrik
- 3) Biaya penanganan dan penyerahan awal

²⁷ Williani Amelia Pratiwi, "Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada PT Mustika Agung Sawit Gemilang" (Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021), 16.

- 4) Biaya instalasi dan peerakitan
- 5) Biaya pengujian aset tersebut apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi dengan hasil bersih penjualan produk yang dihasilkan berhubungan dengan pengujian tersebut.

Prinsip biaya perolehan aset tetap yang dibangun sendiri sama halnya dengan perolehan aset tetap dengan pembelian. Dalam hal pengukuran biaya perolehan pada PSAK no. 16 dan PSAP no. 07 keduanya hampir sama, hanya saja secara tegas PSAK no. 16 tidak mengakui biaya perawatan aset tetap sehari-hari sebagai bagian dari aset tetap tersebut karena biaya tersebut diakui sebagai laba rugi saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari terdiri dari biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai termasuk suku cadang kecil, yang disebut biaya pemeliharaan dan perbaikan aset tetap. Sedangkan dalam PSAP no. 07 perawatan sehari-hari tidak dibahas secara khusus.

Beberapa cara untuk memperoleh suatu aset tetap diantaranya yakni:

- 1) Pembelian Tunai

Seperti dalam PSAK no. 16 paragraf 23 perolehan aset tetap dengan menggunakan pembelian tunai dicatat sebesar jumlah uang yang dikeluarkan. Sehubungan dengan pembelian aset tersebut didalamnya termasuk harga faktur dan biaya- biaya yang meliputi biaya angkut, premi akuntansi dalam perjalanan, biaya balik nama, biaya pemasangan dan biaya percobaan. Sama halnya dalam PSAP

no. 07 paragraf 20 aset tetap diukur dengan biaya perolehan saat kepemilikannya atau penguasaannya berpindah.

2) Perolehan Melalui Pertukaran

Aset tetap dapat ditukar dengan menggunakan tiga cara yakni ditukar dengan surat berharga, ditukar dengan aset tetap yang tidak sejenis, dan di tukar dengan aset tetap yang sejenis dalam tanda kutip memiliki nilai materil yang setara.

3) Perolehan dari Donasi atau Hadiah

Biaya perolehan aset tetap yang diperoleh dari donasi atau hadiah dicatat sebesar harga pasar atau nilai wajar aset pada saat itu. Dalam PSAK No. 16 dan PSAP No. 07 paragraf 46 harga perolehan aset tetap dengan harga pasar atau nilai wajar berlaku apabila aset donasi diserahkan tanpa persyaratan apapun yang berhubungan dengan kewajiban suatu entitas kepada pemerintah.

4) Aset Yang Dibangun Sendiri

Menurut PSAK No. 16 paragraf 22, biaya perolehan dari aset tetap yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama dengan perolehan aset tetap dengan pembelian. Sedangkan dalam PSAP No. 07 paragraf 21, pengukuran biaya perolehan aset yang dibangun sendiri atau di kontruksi dapat diandalkan dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan

bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.²⁸

Menurut para ahli, nilai yang dapat di akui sebagai konstruksi dalam pengerjaan bergantung pada proses pengerjaannya. Apabila pengerjaannya secara sekarela oleh unit pemerintahan, maka biaya yang boleh diakui meliputi:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan konstruksi dalam pengerjaan tersebut yang meliputi biaya tenaga kerja, biaya bahan, biaya rancangan, biaya penyewaan peralatan, biaya pemindahan peralatan, dan biaya bantuan teknis dari proses konstruksi.
- 2) Biaya lain yang dapat diantribusikan dalam kegiatan pembangunan yang meliputi biaya rapat, biaya atk, biaya listrik, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain.
- 3) Biaya pinjaman yang apabila pembangunan tersebut dibiayai dengan biaya pinjaman, dan
- 4) Biaya lain yang dibayarkan secara khusus berhubunga dengan pembangunan yan bersangkutan.

Nilai yang dapat diakui sebagai konstruksi apabila pengerjanya dilakukan oleh pihak ketiga meliputi:

- 1) Termin atau uang muka yang telah dibayarkan kepada kontraktor mengenai pengelesaian pekerjaan

²⁸ Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 9.

- 2) Kewajiban yang masih harus dibayarkan kepada kontraktor atau pihak ketiga terkait pekerjaan yang sudah diterima namun belum dilakukan pembayaran pada tanggal laporan.
 - 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga terkait kontrak konstruksi.
 - 4) Biaya pinjaman yang apabila konstruksi tersebut dibiayai dengan biaya pinjaman.
 - 5) Nilai yang tercatat dalam konstruksi harus dipindahkan ke dalam aset tetap yang bersangkutan pada saat pembangunan konstruksi tersebut selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
- d. Penghentian Pengakuan Aset Tetap

Dalam PSAK No. 16 paragraf 67 menyatakan bahwa aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau pada saat tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan sebagai selisih antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatat aset tetap serta harus diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi komprehensif.²⁹

Apabila menggunakan model revaluasi atau nilai wajar dan pengakuan suatu aset tetap dihentikan, maka praktik yang umum berlaku adalah semua akun yang terkait harus dihapuskan dari laporan keuangan. Oleh karena itu apabila revaluasi aset tetap yang sebelumnya dihentikan,

²⁹ Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, 20.

bukan hanya jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutannya saja yang harus dihapus, tetapi juga cadangan revaluasi terkait. Perlakuan terhadap cadangan revaluasi dapat dipindahkan secara langsung ke saldo laba pada saat penghentian pengakuan.

Pernyataan dalam PSAP No. 07 paragraf 76 mengungkapkan bahwa aset tetap yang tereliminasi dari klasifikasi aset tetap yang utuh atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomisnya di masa yang akan datang, maka akan dihapuskan dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap pemerintah yang tidak memenuhi definisi aset tetap akan dihentikan dari penggunaan aktifnya dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya yang sesuai dengan nilai tercatatnya.³⁰

e. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Penyajian aset tetap pada neraca menggunakan judul sendiri disebelah debit dengan nama judul seperti tanah, bangunan, mesin, inventori, kendaraan dan lain-lain. Kemudian aset tersebut dipindahkan dari aset yang disusutkan. Aset tetap yang dapat disusutkan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jika dicatat diluar harga perolehan harus dijelaskan terlebih dahulu termasuk perbedaannya dengan harga perolehan. Apabila harga perolehan jauh

³⁰ Dewan Standar Akuntansi Pemerintah. (2005). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07. Akuntansi Aset Tetap*. Jakarta: IAI, 11.

berbeda dengan harga pasar aset tetap tersebut, maka sebaiknya dijelaskan dalam laporan keuangan.³¹

Pada saat aset tetap telah habis masa manfaatnya dan masih dapat digunakan, maka penyusutan aset tetap tersebut akan diteruskan sesuai dengan metode penyusutan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, jika aset tetap tersebut masa manfaatnya telah habis dan tidak dapat digunakan lagi, maka aset tersebut akan dilepaskan atau dihapuskan.

Pengungkapan informasi aset tetap dalam laporan tahunan haruslah terperinci. PSAK No. 16 mensyaratkan pengungkapan jumlah tercatat bruto dan penyusutan aset tetap. Dalam PSAK No. 16 mengungkapkan terkait jumlah tercatat bruto mensyaratkan dasar yang digunakan dalam menentukan jumlah yang diungkapkan. Apabila dasar yang digunakan dua atau lebih, maka jumlah tercatat bruto untuk setiap dasar dimasing-masing kategori harus disajikan. PSAK No. 16 juga mensyaratkan pengungkapan saldo awal dan akhir dari jumlah tercatat bruto untuk setiap kelompok aset tetap

f. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab "*waqafa*" memiliki beberapa pengertian, antara lain : menahan, berhenti, diam dan tetap berdiri. Wakaf menurut syariah mempunyai arti yaitu menahan harta, dan memberikan manfaatnya kepada orang lain melalui jalan Allah. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 definisi wakaf sebagai

³¹ Xelyn Simanjuntak, *Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No, 16 pada Perum Perumnas Regional 1 Medan*, (Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, 2018), 25.

berikut :

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.³²

Pengertian tersebut sesuai dengan pernyataan dalam butir 1 pasal 215 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Hukum Perwakafan. Dalam ketentuan umum pasal 215 ayat 1 disebutkan :

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”

Menurut Nurhayati, wakaf menurut istilah ada beberapa pendapat yang berbeda satu dengan yang lain dikalangan ahli fikih. Perbedaan pandangan tersebut antara lain sebagai berikut :

1) Mazhab Hanafi

Menurut mazhab hanafi, wakaf mempunyai arti menahan benda atau barang menurut hukum, tetap milik pewakaf dan mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan.

2) Mazhab Maliki

Wakaf menurut mazhab maliki adalah menahan benda milik pewakaf, namun memperbolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu memberikan manfaat benda secara wajar untuk masa tertentu sesuai akad wakaf dan tidak boleh

³² Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. PP Nomor 42 Tahun 2006, LN Nomor 105 Tahun 2006, TLN Nomor 4667.

diisyaratkan sebagai wakaf lafal.

3) Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Menurut mazhab ini wakaf adalah menahan harta yang diberikan pewakaf agar dapat dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan umat serta melanggengkan harta tersebut sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pewakaf tidak boleh melakukan hal apapun terhadap harta tersebut dan tidak bisa diwariskan. Pada mazhab ini, tidak boleh melakukan tindakan atas benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT.

4) Pendapat Lain

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, akan tetapi berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan. Yaitu menjadi milik penerima wakaf (mauquf 'alaihi), meski penerima wakaf tersebut tidak berhak menghibahkan dan melakukan tindakan apapun terhadap benda tersebut. Pelaksanaan wakaf di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan juga diatur di dalam PSAK 112 tentang wakaf.

Tabel 2. 3
Perbedaan Wakaf dan Infak/Hibah/Shadaqah

No	Perbedaan	Wakaf	Infak/ Shadaqah/ Hibah
1.	Penyerahan kepemilikan	Menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain	Menyerahkan kepemilikan barang kepada pihak lain

No	Perbedaan	Wakaf	Infak/ Shadaqah/ Hibah
2.	Hak milik	Hak milik dikembalikan kepada Allah	Hak milik diberikan kepada penerima infak/shadaqah/ hibah
3.	Manfaat barang	Biasanya dinikmati untuk kepentingan Allah	Dinikmati penerima infak/shadaqah/hibah
4.	Sifat objek	Biasanya kekal zatnya	Tidak harus kekal zatnya
5.	Pengelolaan	Diserahkan kepada nadzir/mutawalli	Diserahkan kepada penerima

Sumber : (Karim Bussiness Consulting dalam Nurhayati dan Wasilah, 2017)

Bagi masyarakat muslim, wakaf mempunyai nilai ajaran yang sangat tinggi dan mulia dalam pengembangan keagamaan dan kemasyarakatan, selain zakat, infaq, dan sedekah. Setidaknya ada dua landasan paradigma yang terkandung dalam ajaran wakaf itu sendiri, yaitu paradigma Ideologis dan paradigma Sosial-ekonomis. Pertama, paradigma Ideologis, bahwa wakaf yang di ajarkan oleh Islam mempunyai sandaran ideologi yang amat kental sebagai ajaran tauhid. Prinsip pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasi oleh sekelompok seseorang.

Kedua, landasan paradigma sosial - ekonomis, bahwa wakaf menjadi jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan (sosial-ekonomis) masyarakat. Penjabaran paradigma yang kedua ini bisa dicontohkan, bahwa penguasaan harta (kekayaan) oleh seseorang (lembaga) secara monopolistik akan bisa melahirkan eksploitasi oleh

kelompok minoritas (kaya) terhadap mayoritas (miskin). Dengan itulah kemudian diciptakan lembaga wakaf disamping lembaga-lembaga lainnya.³³

Setelah penulis memaparkan berbagai pengertian terkait wakaf, maka penulis pun menyimpulkan wakaf merupakan perbuatan menahan harta benda dari seorang wakif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dengan menjaga keutuhan harta tersebut dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan yang dimaksud dari Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.³⁴

Jadi harta benda wakaf itu termasuk dari salah satu Rukunnya wakaf dan jika harta benda tersebut tidak ada maka tidak sah hukumnya dan tidak bisa diterapkan. Tujuan wakaf sendiri adalah memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan fungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

³³ Suryadi, Azmi. 2022. "Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riu." *Jurnal Embistek* 1(September):9–17.

³⁴ Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. PP Nomor 42 Tahun 2006, LN Nomor 105 Tahun 2006, TLN Nomor 4667

g. Dasar Hukum

Dasar hukum wakaf bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, antara lain:

1) Al-Qur'an QS. Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³⁵

QS. Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 بِتَّائِبِينَ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari harta usaha mu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri

³⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Revi (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), 121

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.³⁶

QS. Ali-Imran : 92

لَنْ نَأْتِيَ بِكَ الْبَرِّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”³⁷

QS. Al- Hajj : 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhan-mu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan.”

2) Hadits

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari, dari Abu

Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa mewakafkan seekor kuda dijalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makannya,

³⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, , 122

³⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 325

fesesnya dan air seninya itu menjadi amal kebaikan dan timbangan di hari kiamat.”³⁸

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu

“Bahwa sahabat Umar ra. meperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah saw. untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah saw., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah saw bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sadekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar mensadekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim)³⁹

Hadis yang menjelaskan tentang wakaf antara lain:

“Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orangtuanya.” (HR. Muslim)⁴⁰

Adapun penafsiran amal jariyah dalam hadist tersebut yang terdapat dalam hadist tersebut dikatakan wakaf sebagai amal jariyah yang mana pahalanya tidak akan terputus sampai ia meninggal nantinya. Dalam perspektif ini, wakaf dianggap sebagai bagian dari amal. Secara umum, amal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu amal yang wajib dan amal yang sunnah. Amal yang sunnah pun dapat dibedakan menjadi dua pula yaitu: amal

³⁸ Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari, terj. Amiruddin ed., Jakarta: Pustaka Azzam, 2021

³⁹ Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari, 162

⁴⁰ Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari, 279

yang pahalanya tidak senantiasa mengalir, dan amal yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya telah meninggal dunia. Amal yang terakhir tersebut disebut wakaf,

h. Jenis Wakaf

Menurut Nurhayati, jenis wakaf dibedakan berdasarkan beberapa hal, antara lain:

1) Berdasarkan Peruntukkan

a) Wakaf Ahli (*Wakaf Dzurri*)

Wakaf ahli kadang disebut juga *wakaf alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan kerabat sendiri. Wakaf keluarga ini dibenarkan secara hukum Islam berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Diakhir hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“... aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat Sebaiknya memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.”⁴¹

Melalui wakaf ahli ini pewakaf akan mendapatkan dua kebaikan yaitu amal ibadah dan silaturahmi, tetapi wakaf ini sering menimbulkan masalah karena terbatasnya pihak yang dapat mengambil manfaatnya.

⁴¹ Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari, 421

b) Wakaf Kebajikan (*Wakaf Khairi*)

Wakaf kebajikan (*wakaf khairi*) merupakan wakaf yang diperuntukan untuk kepentingan agama dan kemasyarakatan. Wakaf ini digunakan untuk kepentingan umum dan tidak terbatas penggunaannya untuk kepentingan dan kesejahteraan umat.

2) Berdasarkan Jenis Harta

Dilihat dari jenis harta yang diwakafkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak sebagai berikut :

a) Benda tidak bergerak

i. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

ii. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

iii. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

iv. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

v. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b) Benda Bergerak

i. uang;

ii. logam mulia;

- iii. surat berharga;
 - iv. kendaraan;
 - v. hak atas kekayaan intelektual;
 - vi. hak sewa; dan
 - vii. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Benda bergerak selain uang, terdiri dari:
- i. Benda digolongkan benda bergerak karena sifatnya dapat berpindah maupun dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang;
 - ii. Benda bergerak dibagi menjadi benda bergerak dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan dalam pemakaiannya
 - iii. Benda bergerak yang bisa dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak;
 - iv. Benda bergerak karena mempunyai sifat dapat diwakafkan, seperti: kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, dan lain-lain.
 - v. Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d) Benda bergerak berupa uang (*wakaf tunai/cash waqf*)

Wakaf dengan benda bergerak berupa uang ini disebut juga wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan suatu pembaharuan dalam keuangan publik Islam, karena pada fikih klasik jarang ditemukan. Dengan adanya wakaf ini masyarakat akan merasa lebih mudah untuk melakukan wakaf.⁴²

3) Berdasarkan Waktu

Berdasarkan waktu wakaf dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Wakaf *muabbad* yaitu wakaf yang diberikan tidak ada ketentuan waktunya jadi untuk selamanya.
- b) Wakaf *mu'aqqot*, yaitu wakaf yang diberikan untuk periode atau jangka waktu tertentu

4) Berdasarkan Penggunaan Harta yang Diwakafkan

Wakaf berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan dibagi menjadi dua yaitu *mubasyir/dzati* dan *istitsmary*.

- a) *Mubasyir/dzati* adalah wakaf yang dapat digunakan secara langsung serta menghasilkan pelayanan masyarakat.
- b) *Istitsmary* adalah wakaf yang memiliki tujuan untuk penanaman modal dalam produksi barang dan pelayanan yang sesuai syariah dalam bentuk apapun serta hasilnya diwakafkan sesuai dengan keinginan pewakaf.⁴³

⁴² Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. PP Nomor 42 Tahun 2006, LN Nomor 105 Tahun 2006, TLN Nomor 4667

⁴³ Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. PP Nomor 42 Tahun 2006, LN Nomor 105 Tahun 2006, TLN Nomor 4667

i. Rukun dan Ketentuan Wakaf

Rukun wakaf ada 4 (empat) (Agama, Peraturan Perundangan Perwakafan, 2006), yaitu :

- 1) Pelaku terdiri atas orang yang menafkahkan harta (Wakil/pewakaf).
Namun, ada pihak yang memiliki peranan penting walaupun di luar rukun wakaf yaitu pihak yang diberi wakaf/diamanahkan untuk mengelola wakaf yang disebut nazhir.
- 2) Barang atau harta yang diwakafkan (mauquf bih)
- 3) Peruntukkan wakaf (Mauquh „alaih)
- 4) Shighat (pernyataan atau ikrar sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya termasuk penetapan jangka waktu dan peruntukkan).⁴⁴

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 6 disebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- 1) Wakif, adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif dapat meliputi: perseorangan, organisasi atau badan hukum
- 2) Nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat meliputi: perseorangan, organisasi atau badan hukum.
- 3) Harta Benda Wakaf (*Al-Mauquf*), adalah harta benda yang memiliki

⁴⁴ Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. PP Nomor 42 Tahun 2006, LN Nomor 105 Tahun 2006, TLN Nomor 4667

daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf hanya bisa diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

- 4) Ikrar Wakaf (*shighat*) adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- 5) Peruntukan harta benda wakaf (*Al-Mawquf alaih*) dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

j. Definisi Akuntansi Wakaf

Sejarah dan pemikiran akuntansi syariah tidak terlepas dari perkembangan perekonomian islam, sedangkan dari sisi lain akuntansi syariah merupakan cabang dari ilmu akuntansi yang merupakan ilmu pengetahuan dimana garis melampaui proses dan tahapan tertentu. Akuntansi syariah pada dasarnya merupakan bentuk penerapan nilai-nilai

Islam sebagai suatu agama yang tidak hanya mengatur masalah keimanan tetapi juga mengatur masalah kehidupan sehari-hari.⁴⁵

Akuntansi dalam Islam merupakan alat untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Hal ini tercantum dalam (QS. Al-Baqarah: 282) untuk melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi usaha. Akuntansi syariah diartikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan para pemakainya, umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk memilih diantara beberapa alternatif.⁴⁶

k. Tujuan dan Pelaporan Akuntansi Wakaf

Tujuan dari pelaporan akuntansi wakaf ini guna agar aset wakaf tetap tercermin dalam laporan keuangan entitas pelaporan, serta melindungi aset wakaf.⁴⁷ Adapun dalam hal ini memiliki tujuan lain yaitu:

- 1) Menyediakan informasi dalam membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab nashir terhadap pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan serta pendistribusian hasil dari harta wakaf.

⁴⁵ Sitorus, Anggi Pratiwi. "Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.1 (2022): 806-814.

⁴⁶ Luayyi, Sri, and Berlian Leonita. "Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Akuntansi Asuransi Syariah Berdasarkan Psak 108 (Revisi 2016)." *RJABM (Research Journal of Accounting and Business Management)* 7.2 (2023): 190-204.

⁴⁷ Marsawal, Sri Hardianti, Muslimin Kara, and Lince Bulutoding. "Kajian Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf." *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2.1 (2021): 21-33.

- 2) Memberikan informasi mengenai kepatuhan nazhir dan instansi/lembaga wakaf terhadap prinsip syariah.
- 3) Melindungi aset wakaf
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas terkait kerja nazhir serta lembaga dakwah.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan nazhir atas sumber daya wakaf yang telah dikelola.⁴⁸

1. Penerbitan PSAK 112

Ketentuan syariah mengenai wakaf telah dikodifikasi menjadi ketentuan hukum nasional dengan keluarnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf). Penerapan ketentuan UU Wakaf dan peraturan di bawahnya telah memunculkan sejumlah isu akuntansi yang bersifat mendasar, khususnya bagi laporan keuangan nazhir, yang tidak dapat diselesaikan dengan pengaturan SAK yang ada, terutama PSAK syariah.⁴⁹

Sebagian nazhir menerapkan PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai dasar menentukan kebijakan akuntansi atas transaksi penerimaan, pengelolaan, pengembangan, dan penyaluran wakaf. Sebagian nazhir yang lain menerapkan kebijakan akuntansi yang berbeda. Di sisi lain, regulator wakaf mengeluarkan kebijakan akuntansi bagi nazhir yang berbeda dengan kebijakan akuntansi yang telah


⁴⁸ Salman, Kautsar Riza, and Aziz Fadillah Mukadar. "Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.2 (2022): 1169-1180.

⁴⁹ Ikatan Akuntansi Indonesia, DE PSAK 112: Akuntansi Wakaf. Jakarta. 2018. 14

diterapkan oleh nazhir. Kondisi ini menimbulkan keragaman kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh para nazhir.⁵⁰

Dalam praktik terdapat sejumlah isu mendasar yang berhubungan secara langsung dengan, maupun berpengaruh terhadap, penyajian laporan keuangan nazhir, yang memerlukan panduan akuntansi yang berlaku secara umum untuk tercapainya tujuan laporan keuangan dari nazhir.⁵¹

Dengan mempertimbangkan kondisi di atas, maka DSAS IAI memutuskan untuk menyusun PSAK untuk transaksi wakaf, yaitu PSAK 112: Akuntansi Wakaf. Penyusunan PSAK 112 diawali dengan pembentukan tim kerja yang melibatkan sejumlah ulama, nazhir, regulator wakaf, dan akademisi, selain dari DSAS IAI.⁵²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁰ Ikatan Akuntansi Indonesia, DE PSAK 112

⁵¹ Ikatan Akuntansi Indonesia, DE PSAK 112

⁵² Ikatan Akuntansi Indonesia, DE PSAK 112

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran dari suatu masalah guna mencari solusi dalam memecahkan masalah tersebut.⁵³ Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kualitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁵⁴

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang artinya menggali sumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara terjun langsung ke lapangan dan langsung mewawancarai pihak yang terkait. Metode ini menekankan pada

⁵³ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshar, *Metode Peneliti Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 375.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), 16.

makna, definisi, penalaran, dari situasi tertentu dan dalam konteks tertentu, serta lebih banyak meneliti tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian yakni lembaga TPQ Syarif Hidayatullah yang beralamatkan di Jl. Kyai Sholeh Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. Peneliti memilih objek penelitian pada lembaga TPQ Syarif Hidayatullah karena ini merupakan salah satu lembaga pengelola wakaf yang ada di Desa Gintangan yang mana pengelolaan aset wakafnya harus mengacu pada Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 112 agar sesuai dengan apa yang telah di tetapkan serta adanya transparansi atas dana wakaf.

C. Subyek Penelitian

Subek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive*, yaitu suatu teknik penentuan informan dengan proses pertimbangan tertentu. Pertimbangan khusus yang dimaksud seperti orang tersebut yang dianggap paling paham mengenai informasi terkait pengelolaan aset wakaf yang ada di lembaga TPQ Syarif Hidayatullah serta pihak-pihak terkait secara struktural. Dalam penelitian ini, subjek penelitian atau informan yang terlibat dalam mengatasi permasalahan yang dikaji diantaranya:

1. Bapak Ismam kepala lembaga TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan, karena pihak tersebut mengetahui terkait pelaksanaan berbagai kegiatan yang ada di TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan.
2. Bapak Usmawan bagian administrasi dan keuangan pada TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan, karena pihak tersebut yang paling mengetahui tentang pengelolaan dan pengembangan atas aset wakaf.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti menggunakan metode berikut ini:

1. Observasi

Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) dan kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu.⁵⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung untuk mengamati proses transaksi agar mendapatkan data yang objektif dan sistematis mengetahui penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK No. 112.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua orang untuk bertukar informasi dan ide atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi

⁵⁵ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshar, 203.

pendahuluan guna untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Subjek dan responden dalam penelitian ini adalah kepala sub bagian umum dan sub bagian keuangan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu dimasa lalu. Dokumen dapat berupa teks tertulis, gambar maupun foto. Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mencari fakta mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, bukti atas catatan aset tetap, alur atau bagan, dan lain sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk pengambilan data-data akuntansi yang berkaitan dengan transaksi aset wakaf.

E. Analisis Data

Pada penelitian kualitatif analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara sistematis. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dilokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.⁵⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis yang dilakukan secara bertahap sejak awal penelitian dan selanjutnya disepanjang melakukan penelitian. Analisis data dalam kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Metode penelitian ini disebut metode analisis Miles and Huberman,

⁵⁶ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshar, *Metode Peneliti Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2012), 245.

yang terdiri dari 3 aktivitas analisis data, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion Drawing/Verification* (kesimpulan atau verifikasi).

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya hingga dapat memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data ialah penyajian data. Menyajikan data dapat mempermudah peneliti untuk memahami apa yang akan terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Data yang disajikan oleh peneliti harus berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles and Huberman ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan proses penarikan data dari inti sajian yang telah dikumpulkan serta dikelompokkan oleh peneliti sebelumnya. Melalui tahapan ini peneliti ingin mengetahui terkait analisis penerapan akuntansi wakaf pada TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan atau validasi dan konsep keterandalan atau reliabilitas. Validasi atau kesahihan ialah suatu derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Reliabilitas atau keterandalan ialah suatu derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan.

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, yakni menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang dianalisis oleh peneliti selanjutnya diminta kesepakatan atau keterangan dengan dua sumber data tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.⁵⁷

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian adalah proses perencanaan penelitian yang akan atau hendak dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti ialah sebagai berikut :

1. Tahap pra penelitian lapangan

Tahapan pra penelitian lapangan merupakan tahapan yang harus dipersiapkan sebelum turun ke lapangan untuk proses penelitian, adapun tahapannya antara lain :

- a. Penyusunan rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), 391.

- c. Mengurus perizinan penelitian
- d. Penilaian lapangan
- e. Pemilihan pada informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Lapangan

Pada tahap pekerjaan lapangan, peneliti langsung terjun ke lapangan dan memulai pengumpulan data-data yang diperlukan. Peneliti harus memanfaatkan pengetahuan secara profesional dengan tidak menduga-duga atau membayangkan suatu ungkapan peristiwa pada lapangan. Dalam tahap ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahap akhir dalam penelitian, yang mana hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan memilih data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis dan disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan membuat laporan penelitian dengan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing skripsi dari peneliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Gambaran objek penelitian adalah deskripsi atau uraian rinci mengenai apa yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian. Objek penelitian bisa berupa hal yang akan dianalisis, diriset, atau diteliti. Adapun gambaran umum obyek penelitian ini sebagai berikut;

1. Sejarah Berdirinya TPQ Syarif Hidayatullah

Taman pendidikan al-Qur'an (TPQ) Syarif Hidayatullah didirikan pada tahun 2002 bertempat di Jl. Kyai Sholeh Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi dan pendiri dari TPQ Syarif Hidayatullah yaitu para pengurus Nahdlatul Ulama dan masyarakat disekitar. Awal mula pengajaran di TPQ Syarif Hidayatullah mencoba banyak Metode diantaranya Metode tartili, turutan dan Qiro'ati. Setelah mencoba banyak Metode akhirnya pada tahun 2003 para pengajar memutuskan untuk menggunakan akan satu Metode yaitu Metode Qiro'ati sampai sekarang.⁵⁸

2. Profil TPQ Syarif Hidayatullah

Nama Lembaga : TPQ Syarif Hidayatullah
Alamat : Jl. Kyai Sholeh Desa Gintangan Kecamatan
Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi
Kepala : Bapak Ismam

⁵⁸ Sejarah berdirinya TPQ Syarif Hidayatullah, Banyuwangi, 2025

3. Visi dan Misi TPQ Syarif Hidayatullah

a. Visi

Membudayakan membaca Al-Qur'an dengan tartil sejak dini

b. Misi

- 1) Mengadakan pendidikan Al-Qur'an untuk menjaga, memelihara kehormatan dan kesucian Al-Qur'an dari segi bacaan yang tartil.
- 2) Menyebarkan ilmu dengan memberi ujian memakai buku Qiro'ati hanya bagi lembaga-lembaga atau guru-guru yang taat, patuh, amanah dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh koordinator.
- 3) Mengingatkan para guru agar berhati-hati jika mengajarkan Al-Qur'an.
- 4) Mengad pembinaan para guru atau calon guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan pengajaran Al-Qur'an.
- 5) Mengad tashih untuk calon guru dengan obyektif⁵⁹

4. Susunan Pengurus TPQ Syarif Hidayatullah⁶⁰

Pengasuh	: Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Gintangan
Pengurus	: Ustadz Wahyudi dan Ustadz Munirul Amin
Kepala	: Bapak Ismam
Sekretaris	: Bapak Usmawan

⁵⁹ Misi dan Misi TPQ Syarif Hidayatullah, Banyuwangi, 2025

⁶⁰ Susunan Pengurus TPQ Syarif Hidayatullah, Banyuwangi, 2025

5. Keadaan Pendidik dan Peserta Didik⁶¹

Kelas 1 A	:	2 Pendidik. 30 Santri
Kelas 1 B	:	2 Pendidik 19 Santri
Kelas 2 A	:	2 Pendidik. 30 Santri
Kelas 2 B	:	2 Pendidik 17 Santri
Kelas 3 A	:	2 Pendidik. 30 Santri
Kelas 3 B	:	2 Pendidik 11 Santri
Kelas 4	:	1 Pendidik. 30 Santri
Kelas 5	:	1 Pendidik 29 Santri
Kelas 6	:	1 Pendidik. 30 Santri

6. Keadaan Sarana dan Prasarana⁶²

Ruang Kelas	:	9 Kelas
Ruang Guru	:	1 Kelas
Kamar Mandi/WC	:	2 Ruang

7. Ketercapaian Setiap Jilid

- Jilid I santri mengenal huruf-huruf yang berharokat fatkhah, huruf Alif sampai huruf Ya' dan huruf-huruf yang mulai dirangkai atau terpisah. Semuanya terdiri dari 3 (tiga) huruf.
- Jilid II santri mengenal harokat dhammah, kasrah, tanwin dan bacaan panjang dan membedakan panjang pendek
- Jilid III santri menguasai cara membaca panjang, santri mengenal dengan harokat sukun.

⁶¹ Keadaan Pendidik dan Peserta Didik TPQ Syarif Hidayatullah, Banyuwangi, 2025

⁶² Sarana dan Prasarana TPQ Syarif Hidayatullah, Banyuwangi, 2025

- d. Jilid IV santri mengenal bacaan-bacaan dengung (Ikhfa'), tasyid, huruf nun sukun dan tanwin dan bacaan 6 harokat.
- e. Jilid V santri mengenal dengan bacaan dengung (idgham) dan cara berhenti (waqaf). Juga santri mengenal tentang mewaqqofkan sebuah lafadz.
- f. Buku Ghorib santri mengenal aturan membaca di dalam bacaan al-Qur'an yang jarang atau sulit dijumpai.
- g. Buku Tajwid santri mengenal tentang aturan dan kaidah membaca al-Qur'an. seperti idzhar, ikhfa', lafdzhul jalalah, bacaan ra' dan macam-macam idgham

B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian dan analisis data merupakan proses menyusun dan menganalisis data yang tidak dapat dinyatakan dalam angka, seperti teks, narasi, atau gambar, untuk memahami makna dan pola di dalamnya. Penyajian data tersebut bertujuan untuk menyusun informasi yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan pemahaman mendalam dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebagaimana berikut;

1. Penerapan Akuntansi Wakaf TPQ Syarif Hidayatullah

Penerapan akuntansi wakaf merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam hal wakaf, yaitu pemberian harta benda secara permanen untuk kepentingan umum atau sosial keagamaan. Penerapan akuntansi wakaf bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi

pengelolaan dana wakaf, berdasarkan PSAK 112 perihal tersebut bertujuan untuk memastikan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf secara tepat sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku.

Perihal tersebut disampaikan langsung oleh Bapak Ismam selaku Kepala Lembaga TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan yang mengungkapkan bahwa

“Bentuk pelaporan yang kita sajikan dalam laporan keuangan TPQ sebagaimana yang dianjurkan oleh pihak Pemerintah Daerah Banyuwangi (PEMDA) setelah menerima Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) dalam memberikan informasi keuangan lembaga”⁶³

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pihak TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan tidak memiliki pencatatan wakaf terkait dengan adanya wakaf tanah dan gedung bangunan yang dimanfaatkan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengajaran di TPQ Syarif Hidayatullah.

Kemudian peneliti melakukan observasi dilokasi penelitian, dapat diketahui bahwa benar adanya bahwa terdapat wakaf tanah dan bangunan yang dimanfaatkan oleh TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan dalam melaksanakan proses pembelajaran⁶⁴. Perihal tersebut juga diperkuat dengan adanya dokumentasi yang telah peneliti lakukan yakni terdapat ruang kelas dan halaman yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran

⁶³ Isman, Diwawancara oleh peneliti, Banyuwangi, 2025

⁶⁴ Observasi, Penerapan Akuntansi Wakaf TPQ Syarif Hidayatullah, Banyuwangi, 2025

pada TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan dan merupakan harta wakaf sebagaimana pada gambar berikut;



Gambar 4.1
Wakaf Tanah dan Bangunan TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan⁶⁵

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut, dapat diketahui bahwa pihak TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan yang telah menerima wakaf tanah dan bangunan gedung tidak memiliki pencatatan akuntansi terkait dengan wakaf, melainkan hanya pencatatan laporan keuangan saja yang diperoleh dari pihak pemda dan iuran sukarelawan masyarakat disekitar.

Selanjutnya perihal tersebut juga di dukung dengan hasil dari wawancara bersama dengan Bapak Usmawan selaku Administrasi dan Keuangan pada TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan yang mengungkapkan bahwa;

“Untuk pencatatan wakaf kita tidak ada, akan tetapi untuk pelaporan keuangan sebagai operasional lembaga kita telah

⁶⁵ Dokumentasi, Penerapan Akuntansi Wakaf TPQ Syarif Hidayatullah, Banyuwangi, 2025

lakukan sebagaimana yang telah dianjurkan sebagai operasional lembaga kita telah lakukan sebagaimana yang telah dianjurkan”⁶⁶

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak lembaga TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan tidak memiliki catatan wakaf tanah dan bangunan yang diberikan oleh pihak lembaga Nahdlatul Ulama Blimbingsari, namun hanya sebatas laporan keuangan operasional lembaga.

2. Kesesuaian Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112

Kesesuaian akuntansi wakaf, merujuk pada bagaimana pencatatan dan pelaporan keuangan terkait aset wakaf dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan standar yang relevan, khususnya dengan PSAK 112, berarti bahwa proses pencatatan, pengukuran, pengakuan, dan penyajian transaksi wakaf dalam laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah dan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia. Ini mencakup bagaimana aset wakaf diakui, pendapatan wakaf dihitung, dan laporan keuangan disajikan dengan transparan dan akuntabel sehingga dapat dipastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara transparan.

Perihal tersebut disampaikan langsung oleh Bapak Ismam selaku Kepala Lembaga TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan yang mengungkapkan bahwa

⁶⁶ Usmawan, Diwawancara oleh peneliti, Banyuwangi, 2025

“Apabila berkaitan dengan kesesuaian, saya rasa kurangnya pengetahuan yang kita miliki dan kemungkinan tidak sesuai terlebih yang berkaitan dengan PSAK Nomor 112. Sebab yang kita laporkan dalam laporan keuangan hanya sebatas pelaburan bosda dan pelaporan pembayaran syahriah para santri saja”⁶⁷

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pihak TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan sebatas melakukan pelaporan keuangan yang diperoleh dari santri dan pihak pemerintah daerah untuk operasional lembaga.

Kemudian peneliti melakukan observasi dilokasi penelitian, dapat diketahui bahwa benar adanya bahwa pihak TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan sebatas hanya melakukan pelaporan keuangan operasional semata tanpa adanya pelaporan catatan wakaf terlebih yang sesuai dengan PSAK nomor 112.⁶⁸ Perihal tersebut dapat diketahui sebagaimana yang terdapat pada gambar berikut;

Tabel 4. 1
Laporan Keuangan TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
	Syahriah santri triwulan I	6.213.000		
	Bantuan Operasional I	23.135.000		
	Operasional triwulan I		25.607.000	
	Saldo Sisa			3.741.000
	Syahriah santri triwulan II	6.130.000		
	Bantuan Operasional II	23.135.000		
	Operasional triwulan II		28.320.000	
	Saldo Sisa			4.686.000

⁶⁷ Isman, Diwawancara oleh peneliti, Banyuwangi, 2025

⁶⁸ Observasi, Kesesuaian Akuntansi Wakaf PSAK 112, Banyuwangi, 2025

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
	Syahriah santri triwulan III	6.013.000		
	Bantuan Operasional III	23.135.000		
	Operasional triwulan III		24.891.000	
	Saldo Sisa			8.943.000
	Syahriah santri triwulan IV	6.213.000		
	Bantuan Operasional IV	23.135.000		
	Operasional triwulan IV		35.708.000	
	Saldo Sisa			2.583.000
	Total Saldo			2.583.000

Sumber: Laporan Keuangan TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan

Berdasarkan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut, dapat diketahui bahwa pihak TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan hanya melakukan pelaporan keuangan operasional dan tidak sesuai dengan PSAK nomor 112.

Selanjutnya perihal tersebut juga di dukung dengan hasil dari wawancara bersama dengan Bapak Usman selaku Administrasi dan Keuangan pada TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan yang mengungkapkan bahwa:

“Mungkin masih perlu banyak perbaikan terkait dengan kesesuaian pelaporan terhadap PSAK nomor 112 kedepannya sehingga dapat mencapai harapan bersama”⁶⁹

Berdasarkan hasil dari wawanca tersebut dapat diketahui bahwa pihak lembaga TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan belum mampu menyesuaikan pelaporan yang sesuai dengan PSAK 112 sebab hanya sebatas catatan laporan keuangan semata.

⁶⁹ Usman, diwawancara oleh peneliti, Banyuwangi, 2025

Tabel 4. 2
Temuan Penelitian

Fokus Penelitian	Temuan Peneliti
1. Bagaimana penerapan akuntansi wakaf pada TPQ Syarif Hidayatullah di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi?	Pihak lembaga TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan tidak menerapkan akuntansi wakaf, dan hanya sebatas catatan pelaporan keuangan yang diperoleh dari pihak santri dan pemerintah daerah sesuai ketentuan berlaku untuk operasional lembaga
2. Bagaimana kesesuaian akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 pada TPQ Syarif Hidayatullah di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi?	Pihak lembaga dalam melakukan pelaporan keuangan belum sesuai dengan PSAK 112 terkait dengan akuntansi wakaf

C. Pembahasan Temuan

1. Penerapan Akuntansi Wakaf TPQ Syarif Hidayatullah

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan perluasan dasar akuntansi yang memberikan informasi mengenai posisi aktiva, kewajiban, dan modal yang disajikan pada akhir periode. Kegunaan dari laporan ini yaitu dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan jumlah dana wakaf yang ada pada TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan ini dapat digunakan bersama dengan pengungkapan dan informasi laporan lainnya guna membantu donatur, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

Adapun berdasarkan PSAK 112 mengenai Akuntansi Wakaf mengatur format laporan posisi keuangan sebagai berikut;

Tabel 4. 3
Laporan Posisi Keuangan

Uraian	31 Des 20x2	31 Des 20x1
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	x	x
Piutang	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Aset lancar lain	x	x
Aset Tidak Lancar		
Surat berharga	x	x
Investasi pada entitas lain	x	x
Aset tetap	x	x
Aset takberwujud	x	x
Aset tidak lancar lain	x	x
Jumlah Aset	x	x
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang	x	x
Wakaf temporer jangka pendek	x	x
Liabilitas jangka pendek lain	x	x
Liabilitas Jangka		

Uraian	31 Des 20x2	31 Des 20x1
Panjang		
Wakaf temporer jangka panjang	x	x
Liabilitas jangka panjang lain	x	x
Jumlah Liabilitas	x	x
ASET NETO		
Jumlah aset neto	x	x
Jumlah liabilitas dan aset neto	x	x
Uraian	31 Des 20x2	31 Des 20x1

Sumber: Laporan Keuangan TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan

b. Laporan Aktivitas

Kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberkan jasa dan menilai pelaksanaan tanggung jawab serta kinerja pengelola merupakan salah satu informasi dalam laporan aktivitas dengan pengungkapan guna membantu donatur, dan pihak lainnya dalam mengevaluasi kinerja dalam suatu periode.

Adapun berdasarkan PSAK 112 mengenai Akuntansi Wakaf mengatur format laporan aktivitas sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Laporan Aktivitas

Uraian	31 Des 20x2	31 Des 20x1
PENGHASILAN		
Penerimaan Wakaf Permanen		
Kas	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Bangunan	x	x
Kendaraan	x	x
Tanaman	x	x
Hak atas tanah	x	x
Hak milik rumah susun	x	x
Hak kekayaan intelektual	x	x
Hak sewa	x	x
Lain-lain	x	x
Penerimaan Wakaf Temporer		
Kas	x	x
Dampak Pengukuran Ulan		

Sumber: Laporan Keuangan TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan

c. Laporan Rincian Aset Wakaf

Nazhir menyajikan laporan perubahan aset wakaf yang mencakup unsur berikut:

- 1) Aset wakaf yang diterima dari wakif
- 2) Aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan

Adapun berdasarkan PSAK 112 mengenai Akuntansi Wakaf mengatur format laporan rincian aset wakaf sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Laporan Rincian Aset Wakaf

Uraian	31 Des 20x2	31 Des 20x1
PENGHASILAN		
Penerimaan Wakaf Permanen		
Kas	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Bangunan	x	x
Kendaraan	x	x
Tanaman	x	x
Hak atas tanah	x	x
Hak milik rumah susun	x	x
Hak kekayaan intelektual	x	x
Hak sewa	x	x
Lain-lain	x	x
Penerimaan Wakaf Temporer		
Kas	x	x
Dampak		

Uraian	31 Des 20x2	31 Des 20x1
Pengukuran Ulang Aset Wakaf		
Kas	x	x
Surat berharga	x	x
Logam mulia	x	x
Bangunan	x	x
Kendaraan	x	x
Tanaman	x	x
Hak atas tanah	x	x
Uraian	31 Des 20x2	31 Des 20x1

Sumber: Laporan Keuangan TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas pada umumnya digunakan oleh organisasi nirlaba menggunakan metode langsung maupun metode tidak langsung. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa pihak lembaga TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan belum melakukan pencatatan laporan keuangan terkait wakaf berdasarkan PSAK 112.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Nazhir wakaf menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah. Catatan atas laporan keuangan badan wakaf pada umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan
- 2) Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai dengan urutan pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan
- 3) Pengungkapan lain termasuk komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non keuangan.⁷⁰

Tabel 4. 6
Laporan Keuangan TPQ Syarif Hidayatullah

Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Syahriah santri triwulan I	6.213.000		
Bantuan Operasional I	23.135.000		
Operasional triwulan I		25.607.000	
Saldo Sisa			3.741.000
Syahriah santri triwulan II	6.130.000		
Bantuan Operasional II	23.135.000		
Operasional triwulan II		28.320.000	
Saldo Sisa			4.686.000
Syahriah santri triwulan III	6.013.000		
Bantuan Operasional III	23.135.000		
Operasional triwulan III		24.891.000	
Saldo Sisa			8.943.000
Syahriah santri triwulan IV	6.213.000		
Bantuan Operasional IV	23.135.000		
Operasional triwulan IV		35.708.000	
Saldo Sisa			2.583.000
Total Saldo		2.583.000	

Sumber: Dokumentasi Pencatatan Akuntansi Wakaf TPQ Syarif Hidayatullah

Pada dasarnya laporan keuangan wakaf dengan berlandaskan pada regulasi Akuntansi Wakaf yang dituangkan dalam PSAK 112 yang disajikan oleh TPQ Syarif Hidayatullah pada tahun 2023 ini

⁷⁰ Ikatan Akuntansi Indonesia, DE PSAK 112: Akuntansi Wakaf. Jakarta. 2018.

belum disajikan sebagaimana semestinya sehingga dapat diasumsikan belum memenuhi standar.

Perihal tersebut sesuai dengan teori bahwa Akuntansi merupakan suatu proses untuk menghasilkan informasi. Akuntansi diartikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk langkah pengambilan keputusan.⁷¹

PSAK No. 16 paragraf 67 menyatakan bahwa aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau pada saat tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan sebagai selisih antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatat aset tetap serta harus diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi komprehensif.⁷²

Penyajian aset tetap pada neraca menggunakan judul sendiri disebelah debit dengan nama judul seperti tanah, bangunan, mesin, inventori, kendaraan dan lain-lain. Kemudian aset tersebut dipindahkan dari aset yang disusutkan. Aset tetap yang dapat disusutkan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan

⁷¹ Sunarno SastroAtmodjo dan Eddy Purnairawan, *Pengantar Akuntansi*,

⁷² Dewan Standar Akuntansi Keuangan, (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*

akumulasi penyusutan. Jika dicatat diluar harga perolehan harus dijelaskan terlebih dahulu termasuk perbedaannya dengan harga perolehan. Apabila harga perolehan jauh berbeda dengan harga pasar aset tetap tersebut, maka sebaiknya dijelaskan dalam laporan keuangan.⁷³

2. Kesesuaian Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112

a. Pengakuan Awal

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Bapak Ismam selaku Kepala Lembaga TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan bahwa tanah yang dibangun menjadi lembaga tersebut merupakan pemberian dari masyarakat sekitar dibawah arahan lembaga Nahdlatul Ulama Blimbingsari untuk dijadikan sebagai lembaga pendidikan keagamaan untuk memberikan pengajaran terhadap anak-anak disekitar terkait dengan pembelajaran al-Qur'an.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan mengakui aset wakaf dari wakif (aset wakaf awal) pada saat entitas wakaf memiliki bentuk fisik atas aset tersebut.
- 2) Penyaluran manfaat wakaf pada saat manfaat wakaf tersebut diterima secara langsung oleh mauqul alaih.

⁷³ Xelyn Simanjuntak, *Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap*

b. Pengukuran

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan memiliki aset wakaf berupa tanah maka pengukuran aset wakaf diukur pada nilai wajar.

c. Penyaluran Wakaf

Berdasarkan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa aset wakaf tersebut dimanfaatkan sebagai TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan yang penyalurannya kepada santri sebagai mauquf alaih.

d. Penyajian Wakaf

Penyajian wakaf pada PSAK 112 mengenai Akuntansi Wakaf penyajian wakaf yaitu entitas wakaf menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas. Adapaun penyajian wakaf pada TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan belum melakukan penyajian laporan wakaf sesuai dengan PSAK 112.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penyajian data dan pembahasan temuan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Akuntansi Wakaf pada TPQ Syarif Hidayatullah berdasarkan PSAK 112 di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi belum diterapkan secara maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman para pengurus sehingga sebatas penyajian akuntansi laporan keuangan secara sederhana dan tidak mencantumkan aset wakaf.
2. Kesesuaian Akuntansi Wakaf berdasarkan PSAK 112 pada TPQ Syarif Hidayatullah di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi belum sesuai dengan standart PSAK 112 berdasarkan hal tersebut disebabkan pencatatan laporan keuangan hanya mencatat pengeluaran dan pemasukan lembaga. Pemasukan dana operasional lembaga berasal dari *syahriah* santri setiap bulan sedangkan pelaporan bantuan operasional daerah yang diberikan oleh pihak Pemerintah Daerah (PEMDA) hanya berikan informasi jumlah secara keseluruhan tanpa terperinci.

B. Saran

Setelah menganalisa fenomena yang terjadi mengenai bagaimana dan pemahaman terkait penerapan akuntansi wakaf pada TPQ Syarif Hidayatullah

Gintangan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai peningkatan pemahaman pengurus TPQ tentang penerapan akuntansi wakaf sesuai PSAK 112 melalui pelatihan atau pendampingan teknis. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan tidak hanya bersifat sederhana, tetapi mampu mencantumkan aset wakaf secara lengkap dan sistematis sesuai standar yang berlaku. TPQ perlu menyusun laporan keuangan yang lebih terperinci dan transparan dengan memisahkan pencatatan dana syahriah santri, bantuan operasional daerah, serta aset wakaf. Langkah ini penting untuk meningkatkan kesesuaian dengan PSAK 112 dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan aset wakaf lembaga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSAKA

- Al Farizi, Tegar Salman. (2024). "Pengaruh Digitalisasi, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kepuasan Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Pada Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Di Yogyakarta)". Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- Habibi, Khairul, and Akhyar Riyadi. (2024). "Peran Stakeholder dalam Peningkatan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid di Kota Banda Aceh." *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1.2: 200-211
- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. (2021). "Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif." *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy* 1.2: 82-110.
- Rusydiana, Aam S., Taufik Nugroho, and Lina Marlina. (2018) "Mencari model pengelolaan wakaf efektif: Jawa Timur sebagai pusat pengembangan wakaf di Indonesia." *Conference: 5th East Java Economy Forum*.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, (2021). Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari, terj. Amiruddin ed., Jakarta: Pustaka Azzam,
- Arifson, Hafiid (2020). "Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK No. 112 Pada Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Kota Pekanbaru," Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- Arrozaq, Gery Mulki. (2022). *Analisis implementasi PSAK 112 tentang akuntansi wakaf pada Yayasan Mizan Amanah*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Atmodjo, Sunarno Sastro dan Eddy Purnairawan, (2021). *Pengantar Akuntansi*, Bandung: Media Sains Indonesia.
- Badan Waqaf Indonesia, (2019). Berwakaf untuk Kemajuan dan Peningkatan Kesejahteraan Umat. <https://www.bwi.go.id/> diakses, 28 November 2024
- Debesza, Puteri Rahayu Mayang, (2020). *Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Batusangkar,
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan, (2011). "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (revisi 2011): Akuntansi Aset Tetap". Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia,

- Dewan Standar Akuntansi Pemerintah. (2005). *“Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah no. 07. Akuntansi Aset Tetap”*. Jakarta: Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia,
- Elfina, (2021). *“Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Ihmal Market Dan Menasah Al-Ikhlas Desa Blang Mersah Kabupaten Aceh Tengah)”*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh,
- Ezril, (2020). *“Akuntansi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Usaha Perkebunan Lembaga Nazir Wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri”*, (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonoi (STIE) Syariah Bengkalis, Surabaya.
- Fikri, Mohamat Chazim (2020). *Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK No. 112 (Studi kasus pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshar, (2012). *Metode Peneliti Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,
- Halim, Abdul. (2008), *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.
- Handayani, Puspita, et al. (2023). "Teori Akuntansi."
- Hazami, Bashlul. (2016). *“Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia,” Analisis Journal, Vol. 16 No.1,*(Surabaya: Universitas Airlangga, 175
<http://ejournal.radenintan.ac.id/>
- Ikatan Akuntansi Indonesia, (2018). DE PSAK 112: Akuntansi Wakaf. Jakarta.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Revi (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Luayyi, Sri, and Berlian Leonita. (2023). "Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Akuntansi Asuransi Syariah Berdasarkan Psak 108 (Revisi 2016)." *RJABM (Research Journal of Accounting and Business Management)* 7.2. 190-204.
- Lubis, Arfan Ikhsan, (2010). *Akuntansi Keprilakuan*, Jakarta: Salemba.
- Marsawal, Sri Hardianti (2020). *Kajian PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar,

- Marsawal, Sri Hardianti, Muslimin Kara, and Lince Bulutoding. (2021). "Kajian Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf." *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2.1: 21-33.
- Muhammad, Seto Mahindra. (2023). *Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Aset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah (Studi di Baitul Maal Hidayatullah Desa Karang Rejo Metro Utara)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung.
- Munawar, Wildan. (2021). "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2.1. 17-33. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- Nikmatuniayah, Nikmatuniayah, et al. (2022). "Pemberdayaan LAZ Melalui Pelatihan Akuntansi dan Manajemen Wakaf bagi LAZIS Baiturrahman Semarang." *Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 4. No. 1.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah Abdullah, (2017), *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat,
- Pratiwi, Williani Amelia (2021), "Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada PT Mustika Agung Sawit Gemilang" (Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. PP Nomor 42 Tahun 2006, LN Nomor 105 Tahun 2006, TLN Nomor 4667.
- Salman, Kautsar Riza, and Aziz Fadillah Mukadar. (2022). "Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.2: 1169-1180.
- Simanjuntak, Xelyn. (2018), *Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No, 16 pada Perum Perumnas Regional 1 Medan*, (Skripsi, Universitas Medan Area, Medan.
- Sitorus, Anggi Pratiwi. (2022). "Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.1. 806-814.
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,
- Suryadi, Azmi. (2022). "Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riu." *Jurnal Embistek* 1(September):9-17.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wulandari, Sri. (2022). *Implementasi Akuntansi Wakaf Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

**SURAT KETERANGAN**

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Maulidiya Auliya A'Ur Rohmah
 NIM : E20183119
 Program Studi/Fakultas : Ekonomi Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)		
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Mei 2025
 Pembimbing


 Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.
 NIP. 197308301999031002



Lampiran 2 Matriks Penelitian

MATRIKS PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Pada Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) Syarif Hidayatullah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 112 Di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntansi wakaf 2. PSAK No. 112 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian wakaf 2. Landasan hukum wakaf 3. Rukun dan syarat wakaf 4. Macam-macam wakaf 3. Pengakuan Aset Wakaf 4. Pengukuran Aset Wakaf 5. Penyajian Aset Wakaf 6. Pengungkapan Aset Wakaf 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik wakaf tanah 2. Pihak penerima wakaf tanah 3. Pengguna fasilitas (masyarakat) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian Kualitatif Deskriptif 2. Jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) 3. Metode pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan akuntansi wakaf pada TPQ Syarif Hidayatullah di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi? 2. Bagaimana kesesuaian akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 pada TPQ Syarif Hidayatullah di Desa Gintangan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi?

Lampiran 3 Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Maulidiya Auliya A`ur Rohmah
 NIM : E20183119
 Prodi Studi : Akuntansi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Isntitut : Universitas Negeri kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisi penerapan akuntansi wakaf pada taman pendidikan al qur'an (TPQ) syarif hidayatullah berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 112 di desa Gintangan kecamatan blimbingsari kabupaten banyuwangi”** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Mei 2025



Maulidiya Auliya A`ur R
 NIM: E20183119

Lampiran 4 Pedoman Penelitian

PEDOMAN PENELITIAN

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana bentuk pelaporan keuangan yang dilakukan oleh TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan saat ini?
2. Apakah TPQ memiliki sistem pencatatan atau pelaporan khusus terhadap aset wakaf seperti tanah dan bangunan yang digunakan?
3. Sejauh mana pemahaman pihak TPQ terkait dengan standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 112?
4. Apakah dalam laporan keuangan yang disusun, sudah mencantumkan informasi terkait wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi wakaf?
5. Apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi dalam melakukan pencatatan akuntansi terhadap aset wakaf?
6. Apakah ke depan TPQ memiliki rencana untuk menyusun laporan wakaf yang sesuai dengan standar akuntansi syariah?
7. Bagaimana bentuk pelaporan dana operasional seperti BOSDA dan iuran santri selama ini disusun dan dikelola?

Pedoman Observasi

1. Kegiatan pembelajaran santri
2. Tanah dan bangunan berupa ruang kelas dan halaman yang digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar santri.
3. Aset wakaf secara administratif maupun akuntansi

Pedoman Dokumentasi

1. Sejarah TPQ Syarif Hidayatullah
2. Visi dan Misi TPQ Syarif Hidayatullah
3. Susunan Pengurus TPQ Syarif Hidayatullah
4. Keadaan Pendidik dan Santri
5. Keadaan Sarana dan Prasarana

6. Wakaf Tanah dan Bangunan TPQ Syarif Hidayatullah
7. Laporan Keuangan TPQ Syarif Hidayatullah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-~~079~~/Un.22/7.a/PP.00.9/02/2025 26 Februari 2025
 Lampiran : -
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Kepala TPQ Syarif hidayatullah
 Desa Gintangan Kec. Blimbingsari Banyuwangi

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Maulidia Auliya A'ur Rohmah
 NIM : E20183119
 Semester : XIV (empat belas)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan penelitian atau riset mengenai Analisi penerapan akuntansi wakaf pada taman pendidikan al qur'an (TPQ) syarif hidayatullah berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 112 di desa Gintangan kecamatan blimbingsari kabupaten banyuwangidi lingkungan/lembaga Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

 Nurul Widyawati Islami Rahayu



Lampiran 6 Surat Selesai Penelitian

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ismam
 Jabatan : Kepala TPQ Syarif Hidayatulloh
 Alamat : dsn. Kedungbaru ds. Gintangan kec. Blimbingsari kab. Banyuwangi

Menerangkan bahwa :

Nama : Maulidiya Auliya A'ur Rohmah
 NIM : E20183119
 Alamat : dsn. Kedungsari ds. Gintangan kec. Blimbingsari kab. Banyuwangi
 Fakultas / prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah
 Institute : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Judul skripsi : Analisa penerapan akuntansi wakaf pada taman pendidikan al qur'an (TPQ) syarif hidayatullah berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 112 di desa Gintangan kecamatan blimbingsari kabupaten banyuwangi

Menyatakan bahwa yang bersangkutan benar – benar melakukan penelitian pada Lembaga kami TPQ Syarif Hidayatulloh dimulai tanggal Februari s/d Maret 2025.

Demikian surat dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 10 april 2025


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

ISMAM

Lampiran 7 Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF PADA TAMAN
PENDIDIKAN QUR'AN (TPQ) SYARIF HIDAYATULLAH
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (PSAK) NO. 112 DI DESA GINTANGAN
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN
BANYUWANGI**

Tanggal	Kegiatan	Paraf
26 Feb 25	Menyerahkan Surat Izin Penelitian di TPQ Syarif Hidayatullah	
28 Feb 25	Observasi di TPQ Syarif Hidayatullah	
7 Maret 25	Wawancara dengan Bapak Ismam kepala lembaga TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan	
11 Maret 2025	Wawancara dengan Bapak Usman bagian administrasi dan keuangan pada TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan	
12 Maret 25	Dokumentasi di TPQ Syarif Hidayatullah Gintangan	
7 April 25	Meminta Surat Selesai Penelitian	

Banyuwangi, 10 April 2025

Kepala Lembaga TPQ
Syarif Hidayatullah
Gintangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
ISMAM

Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI



**Wawancara Dengan Bapak Ismam
kepala lembaga TPQ Syarif
Hidayatullah**



**Wawancara Dengan Bapak Usmawan
bagian administrasi dan keuangan pada
TPQ Syarif Hidayatullah**



Kegiatan Santri TPQ Syarif Hidayatullah



Lampiran 9 Selesai Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Maulidiya Auliya A'ur Rohmah
 NIM : E20183119
 Semester : XIV (Empat Belas)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 28 Mei 2025
 Koordinator Prodi. Akuntansi
 Syariah,


Dr. Nur Ika Mauliyah, M. Ak
 NIP. 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

lampiran 10 surat lulus plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Maulidiya Auliya A'ur Rohmah
 NIM : E20183119
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Judul : Analisa penerapan akuntansi wakaf pada taman pendidikan al qur'an (TPQ) syarif hidayatullah berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 112 di desa Gintangan kecamatan blimbingsari kabupaten banyuwangi

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Mei 2025

Operator Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER


 Mariyah Ulfa, MEI
 NIP. 197709142005012004



Lampiran 11 Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI



NAMA : Maulidiya Auliya A'ur Rohmah
 NIM : E20183119
 TTL : Banyuwangi, 6 Juni 2000
 Alamat : Dusun. Kedungsari, RT/RW 001/003 Desa. Gintangan,
 Kecamatan. Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi
 E-mail : maulidiyaauliya06@gmail.com
 Prodi : Akuntansi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat NU
2. SD 1 Gintangan
3. SMP Plus Darussalam
4. SMK Darussalam
5. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Riwayat Organisasi

1. Anggota Osis SMP Plus Darussalam
2. Anggota Osis Darusslam
3. Anggota HMPS Akuntansi Syariah
4. Anggota DEMA Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
5. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesian (PMII)